

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 136/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KPU NOMOR 664/Kpts/KPU/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

ABSTRAK : Bawa Surat Bawaslu Nomor 856/Bawaslu/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu merekomendasikan agar KPU melakukan pencoretan dan/atau penghapusan dari DCT Anggota DPR atas nama Toni Arif Setiawan dari PKPI Dapil Jawa Timur VIII Nomor Urut 10.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 136 Tahun 2014 diatur tentang :

Sdr. Toni Arif Setiawan calon Anggota DPR dari PKPI Dapil Jawa Timur VIII Nomor Urut 10 dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi terkait pencalonan ganda yang bersangkutan sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur I Nomor Urut 11 sehingga dicoret dari DCT Anggota DPR RI; Perubahan susunan DCT Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2014, tercantum dalam Lampiran I.12; Perubahan susunan DCT Anggota DPR Pemilu Tahun 2014, tercantum dalam Lampiran I.12 dalam Formulir Model BC1 DPR dan telah disahkan oleh Ketua dan Anggota KPU, diumumkan melalui Website KPU.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2014.
- Lampiran 1 halaman.